



# WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 23, Pasal 31, Pasal 41 dan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa tarif yang diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perhitungan Nilai Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah .....

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Serang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP.
6. Satuan Polisi Pamong Kota Serang yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
8. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan serta memasang reklame.
9. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Reklame *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari plat besi/rangka panel, *colibrite*, *vinil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/*berm*, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

11. Reklame .....

11. Reklame *Megatron, Videotron, Light Emitting Diode (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame Melekat (*sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
13. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
14. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
16. Reklame *Slide* atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat .....

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bangunan reklame dan naskah reklame;
- b. teknis penataan dan penempatan reklame;
- c. permohonan izin dan persyaratan;
- d. dasar pengenaan pajak reklame;
- e. masa penyelenggaraan reklame;
- f. dasar pengenaan sewa perubahan naskah reklame;
- g. tanda lunas pembayaran pajak reklame;
- h. jangka waktu, perpanjangan perizinan dan pencabutan reklame;
- i. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan pajak dan keberatan;
- j. tata cara pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame;
- k. tata cara pemberian sanksi.

## BAB III BANGUNAN REKLAME DAN NASKAH REKLAME

### Bagian Kesatu Bangunan Reklame

#### Pasal 3

- (1) Bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan media yang didirikan untuk penyelenggaraan reklame yang terdiri dari gelagar bidang reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.

(2) Gelagar .....

- (2) Gelagar Bidang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara Reklame.
- (3) Bangunan reklame yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tata ruang wilayah.
- (4) Bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal ukuran dan konstruksi dirancang sesuai dengan ketentuan teknis dan tidak mengganggu pengguna jalan dan penjalan kaki.
- (5) Ukuran dan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (4) harus memperhatikan standar kekuatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Naskah Reklame

### Pasal 4

- (1) Naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan tulisan, lisan dan/atau gambar yang akan ditulis, disampaikan dan/atau digambar pada benda, alat, perbuatan dan/atau media.
- (2) Naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan reklame disajikan dengan memperhatikan aspek hukum dan nilai kesusilaan, kesopanan, keindahan serta ketertiban.
- (3) Naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Bapenda untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditayangkan atau ditampilkan pada reklame.

### Pasal 5

Bangunan reklame dan naskah reklame sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 dicantumkan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kesusilaan dan kesehatan.

## BAB III

### TEKNIS PENATAAN DAN PENEMPATAN REKLAME

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 6

Penataan dan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur berdasarkan:

a. tempat .....

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi;
- f. kawasan;
- g. jalur jalan; dan
- h. kepemilikan.

## Bagian Kedua Tempat Reklame

### Pasal 7

- (1) Tempat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi penataan:
  - a. di dalam sarana, prasarana dan utilitas; dan
  - b. di luar sarana, prasarana dan utilitas.
- (2) Tempat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata ruang wilayah dengan tidak mengganggu kendaraan dan pejalan kaki.

### Pasal 8

- (1) Penataan dan penempatan reklame di dalam sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan fungsi tata ruang yang meliputi:
  - a. jembatan penyeberangan orang;
  - b. penerangan jalan umum;
  - c. halte bus/pangkalan angkutan umum;
  - d. ruang manfaat jalan atau taman;
  - e. telepon umum;
  - f. bus surat;
  - g. tempat hiburan dan rekreasi;
  - h. gelanggang olah raga;
  - i. terminal dan stasiun kereta api;
  - j. pasar modern dan/atau pasar tradisional;
  - k. toilet umum; dan
  - l. gapura.
- (2) Tempat reklame dalam sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengganggu dan memperhatikan keamanan serta keselamatan penyebrangjalan, pengguna angkutan umum, pedagang dipasar dan/atau pendatang tempat hiburan atau rekreasi dan taman.

Pasal 9 .....

#### Pasal 9

- (1) Penataan dan penempatan reklame di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:
  - a. menempel atau menggantung pada bangunan dan/atau dipasang di atas bangunan;
  - b. di halaman bangunan milik perorangan;
  - c. melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan milik perorangan;
  - d. di ruasjalan tol dan/atau lintasan kereta api; dan/atau
  - e. di kendaraan.
- (2) Tempat reklame di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e harus memperhatikan standar keamanan, keselamatan dan keindahan.
- (3) Tempat reklame di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memperhatikan standar keindahan.

#### Bagian Ketiga Jenis Reklame

#### Pasal 10

- (1) Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut:
  - a. reklame papan/ *billboard*;
  - b. *megatron/ videotron* dan/atau sejenisnya;
  - c. reklame kain;
  - d. reklame melekat;
  - e. reklame selebaran;
  - f. reklame berjalan;
  - g. reklame udara;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film; dan/atau
  - j. reklame peragaan.
- (2) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memperhatikan standar keamanan, keselamatan dan keindahan.
- (3) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus memperhatikan tempat yang telah ditentukan tidak disembarang tempat.
- (4) Jenis .....

- (4) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memperhatikan kebersihan lingkungan, tidak berserakan di jalan atau tempat umum.
- (5) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memperhatikan kenyamanan pembawa kendaraan, penumpang dan/atau pejalan kaki.
- (6) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h harus memperhatikan keamanan satelit dan kenyamanan lingkungan.
- (7) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan yang melihat atau menonton.

#### Bagian Keempat Sifat Reklame

##### Pasal 11

Sifat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. reklame permanen; dan
- b. reklame non permanen.

##### Pasal 12

Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas :

- a. *billboard*;
- b. papan reklame;
- c. *neonbox/ megatron/ videotron*, atau sejenisnya;
- d. reklame berjalan, termasuk reklame pada kendaraan.

##### Pasal 13

Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas :

- a. kain atau spanduk atau umbul-umbul;
- b. poster atau stiker;
- c. selebaran;
- d. balon udara;
- e. film atau *slide*;
- f. peragaan;
- g. kendaraan reklame;

h. reklame .....

- h. reklame kendaraan;
- i. teks berjalan;
- j. rombongan;
- k. cat toko;
- l. triplek; dan/atau
- m. baliho.

#### Bagian Kelima Ukuran Reklame

##### Pasal 14

- (1) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas :
- a. reklame kecil;
  - b. reklame sedang;
  - c. reklame besar.
- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keindahan dan kenyamanan lingkungan serta standar keamanan.

#### Bagian Keenam Konstruksi Reklame

##### Pasal 15

- (1) Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:
- a. konstruksi kaki tunggal dengan sistem kaki konstruksi hanya 1 (satu) tiang;
  - b. konstruksi kaki ganda dengan sistem kaki konstruksi 2 (dua) tiang;
  - c. konstruksi rangka dengan sistem kaki konstruksi berbentuk rangka; dan
  - d. konstruksi menempel dengan sistem konstruksinya menyatu pada bagian dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.
- (2) DPMPTSP menentukan standar bentuk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspek penataan yang tertata, keindahan, kenyamanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian .....

Bagian Ketujuh  
Kawasan Reklame

Pasal 16

- (1) Kawasan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat di tempatkan untuk peletakan titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat dimana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jalan tol;
  - b. kawasan khusus;
  - c. perkotaan; dan
  - d. kawasan industri.
- (1) Kawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan  
Jalur Jalan Reklame

Pasal 17

Jalur jalan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi jalur jalan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai titik penempatan reklame.

Bagian Kesembilan  
Kepemilikan

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan reklame berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi :
  - a. milik orang perorangan atau badan; dan
  - b. milik Pemerintah Daerah.
- (2) Reklame milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan reklame yang dikelola dan dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV  
PERMOHONAN IZIN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui surat permohonan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui DPMPTSP.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (6) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dibedakan antara ukuran kecil, sedang dan besar pada reklame permanen dengan reklame non permanen.

Bagian Kedua

Permohonan Persyaratan Reklame Permanen

Pasal 20

- (1) Permohonan izin persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (5) untuk reklame ukuran kecil terdiri atas :
  - a. surat permohonan izin penyelenggaraan reklame;
  - b. fotokopi KTP pemohon dan/atau izin operasional badan/perusahaan apabila diajukan oleh badan/perusahaan;
  - c. fotokopi kepemilikan lahan atau bukti sewa/kontrak lahan yang ditempati;
  - d. surat bermaterai cukup perihal hak dan kewajiban untuk memelihara dan menjaga keindahan reklame serta bertanggung jawab dengan segala akibat yang ditimbulkan; dan
  - e. bukti lunas PBB tahun terakhir.
- (2) Permohonan izin persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (5) untuk reklame ukuran sedang dan besar terdiri atas :
  - a. surat permohonan izin penyelenggaraan reklame;
  - b. fotokopi .....

- b. fotokopi KTP pemohon dan/atau izin operasional badan/perusahaan apabila diajukan oleh badan/perusahaan;
- c. fotokopi kepemilikan lahan atau bukti sewa/kontrak lahan yang ditempati;
- d. surat bermaterai cukup perihal hak dan kewajiban untuk memelihara dan menjaga keindahan reklame serta bertanggung jawab dengan segala akibat yang ditimbulkan;
- e. bukti lunas PBB tahun terakhir;
- f. surat rekomendasi dari tim pengendalian reklame;
- g. surat pernyataan akan mendirikan konstruksi sesuai dengan tipologi konstruksi;
- h. fotokopi polis asuransi bangunan reklame; dan
- i. fotokopi IMB Reklame.

#### Pasal 21

Permohonan izin persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (5) terdiri atas :

- a. foto atau gambar bangunan reklame;
- b. foto atau gambar atau desain naskah reklame;
- c. peta lokasi atau gambar denah titik reklame; dan
- d. surat rekomendasi persetujuan tipologi reklame yang digunakan.

#### Bagian Ketiga

##### Permohonan Persyaratan Reklame Non Permanen

#### Pasal 22

(1) Permohonan izin persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (5) terdiri atas :

- a. surat permohonan izin penyelenggaraan reklame;
- b. fotokopi KTP pemohon dan/atau izin operasional badan/perusahaan apabila diajukan oleh badan/perusahaan;
- c. fotokopi kepemilikan lahan atau bukti sewa/kontrak lahan yang ditempati;
- d. surat bermaterai cukup perihal hak dan kewajiban untuk memelihara dan menjaga keindahan reklame serta bertanggung jawab dengan segala akibat yang ditimbulkan; dan
- e. bukti pembayaran reklame.

(2) Permohonan .....

- (2) Permohonan izin persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) terdiri atas :
- a. visual rencana reklame;
  - b. foto atau gambar atau desain naskah reklame; dan
  - c. peta lokasi atau gambar denah titik reklame.

## BAB V

### DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan sendiri, dihitung dengan memperhatikan faktor meliputi :
  - a. jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan,
  - c. lokasi penempatan reklame,
  - d. waktu penyelenggaraan reklame,
  - e. jangka waktu penyelenggaraan reklame,
  - f. jumlah reklame; dan
  - g. ukuran media reklame.

#### Pasal 24

- (1) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dihitung atau diketahui dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame masing-masing jenis reklame.
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang selanjutnya disingkat NJOPR merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan atau pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan di tempat yang telah diizinkan.

(3) Nilai .....

- (3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

#### Pasal 25

- (1) Nilai perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tercantum pada surat ketetapan pajak
- (2) NSR untuk penyelenggaraan *indoor* atau di dalam gedung, dihitung dan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila objek reklame terpasang berupa produk rokok dan atau minuman beralkohol, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 26

- (1) Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Pajak reklame yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan Pajak Reklame Yang Diselenggarakan Pihak Ketiga

#### Pasal 27

- (1) NSR yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemilik Usaha dan Penyedia jasa penyelenggara reklame sebagai pihak ketiga.
- (2) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Bapenda dapat menentukan nilai kontrak dengan memperhatikan faktor meliputi:
  - a. jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi .....

- c. lokasi penempatan reklame;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah;
  - g. ukuran media reklame.
- (3) NSR dianggap tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika nilai kontraknya terlalu kecil dibandingkan dengan nilai kontrak yang sejenis.
- (4) Kewajaran Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara reklame permanen dan reklame non permanen.
- (5) Kewajaran nilai kontrak reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibedakan berdasarkan kawasan dan jenis reklamennya.
- (6) Kewajaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilihat dari dasar pengenaan tarif pajaknya tidak dibawah ketentuan tarif pajak yang dilaksanakan sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 28

- (1) Tarif pajak reklame yang diselenggarakan pihak ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Perhitungan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Tarif Pajak Reklame} = \text{Nilai Kontrak (Rp.)} \times 25\%$$

- (3) Tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku untuk sifat reklame permanen dan reklame non permanen yang diselenggarakan oleh pihak ketiga.

#### Bagian Ketiga

#### Dasar Pengenaan Pajak Reklame Yang Diselenggarakan Sendiri

#### Pasal 29

- NSR yang diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR.

#### Pasal 30

- (1) NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diperoleh berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara reklame untuk membuat satuan reklame.
- (2) Taksiran NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masing-masing sifat dan jenis reklame sebagai berikut :

Tabel .....

Tabel NJOPR Yang Diselenggarakan Sendiri  
Dalam Satuan dan Rupiah

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NJOPR (Rp.)
A. Reklame Permanen			
1.	Billboard	M <sup>2</sup> /tahun	Rp 1.050.000,00
2.	Reklame papan :		
	a. papan reklame	M <sup>2</sup> /tahun	Rp815.000,00
	b. <i>neon box</i>	M <sup>2</sup> /tahun	Rp815.000,00
3.	<i>Megatron/ Videotron</i> dan sejenisnya	M <sup>2</sup> /tahun	Rp12.950.000, 00
4.	Balon udara	M <sup>2</sup> /bulan	Rp750.000,00
B. Reklame Non Permanen			
1.	Kain atau spanduk atau umbul-umbul	M <sup>2</sup> /minggu	Rp30.000,00
2.	Poster atau stiker atau melekat	Per 50 lembar/minggu	Rp52.500,00
3.	Selebaran	Per 50 lembar/minggu	Rp105.000,00
4.	Kendaraan reklame	1 jenis/ minggu	Rp600.000,00
5.	Film atau <i>slide</i>	1 unit/minggu	Rp 150.000,00
6.	Reklame kendaraan	M <sup>2</sup> /tahun	Rp750.000,00
7.	Peragaan:		
	a. permanen	1 bulan	Rp600.000,00
	b. tidak permanen	1 kali penyelenggaraan	Rp300.000,00
8.	Baliho	M <sup>2</sup> /minggu	Rp231.000,00
9.	Rom bong	M <sup>2</sup> /tahun	Rp210.000,00
10.	Cat toko	M <sup>2</sup> /tahun	Rp240.000,00
11.	Triplek	M <sup>2</sup> /tahun	Rp210.000,00

Pasal 30

- (1) NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditentukan oleh faktor lokasi penempatan dan faktor sudut pandang.
- (2) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan bebas hambatan atau tol, jalan perkotaan I, jalan perkotaan II, jalan kawasan khusus dan jalan kawasan industri.

(3) Sudut .....

- (3) Sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang untuk melihat reklame yang terpasang.

Pasal 31

- (1) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
- (2) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

- (1) Faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
- (2) Faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. sudut pandang 1 ..... skor = 1,40
  - b. sudut pandang 2 ..... skor = 1,60
  - c. sudut pandang 3 ..... skor = 1,80
  - d. sudut pandang sama dengan atau lebih besar 4 ..... skor = 2,00

Pasal 33

- (1) Perhitungan NSPR berdasarkan faktor lokasi penempatan dan faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NSPR} = \text{lokasi penempatan (Rp.)} \times \text{sudut pandang (score)}$$

- (2) Rumusan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenis reklame:
- a. *billboard*;
  - b. papan merek dan *neon box*;
  - c. *megatron/videotron* dan sejenisnya; serta
  - d. balon udara.

(3) Perhitungan .....

- (3) Perhitungan NSPR untuk jenis reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	PERHITUNGAN NSPR
1.	Kain atau spanduk atau umbul-umbul	NSPR = NJOPR X 100%
2.	Poster atau stiker atau melekat	NSPR = NJOPR X 100%
3.	Selebaran	NSPR = NJOPR X 100%
4.	Kendaraan reklame	NSPR = NJOPR X 100%
5.	Film atau <i>slide</i>	NSPR = NJOPR X 100%
6.	Reklame kendaraan	NSPR = NJOPR X 100%
7.	Peragaan:	
	a. permanen	NSPR = NJOPR X 100%
	b. tidak permanen	NSPR = NJOPR X 100%
8.	Baliho	NSPR = NJOPR X 100%
9.	Rombong	NSPR = NJOPR X 100%
10.	Cat toko	NSPR = NJOPR X 100%
11.	Triplek	NSPR = NJOPR X 100%

#### Pasal 34

- (1) NSR yang diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{NSPR (M}^2/\text{Rp.)} + \text{NJOPR (M}^2/\text{Rp.)}$$

- (2) Tarif pajak reklame yang diselenggarakan sendiri ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif pajak reklame} = \text{NSR X 25 \%}$$

- (3) NSR dan Tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keempat

#### Pemasangan Reklame Konstruksi

#### Pasal 35

- (1) Pemasangan reklame konstruksi tersendiri untuk ketinggian konstruksi ditetapkan maksimal tinggi konstruksi reklame adalah 7 (tujuh) meter.
- (2) Pemasangan reklame konstruksi tersendiri untuk panjang konstruksi ditetapkan maksimal panjang konstruksi reklame 10 (sepuluh) meter.
- (3) Pemasangan .....

- (3) Pemasangan reklame yang melebihi ketinggian dan panjang konstruksi sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan biaya pemasangan reklame kelebihan tinggi dan panjang konstruksi reklame masing-masing sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar.

**BAB VI**  
**MASA PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Pasal 36**

- (1) Masa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk masing-masing jenis reklame yaitu sebagai berikut:

NO.	Jenis Reklame	Masa Penyelenggaraan
1.	<i>Billboard</i>	1 tahun
2.	Papan merek, <i>neon sign</i> , dan <i>neon box</i>	1 tahun
3.	<i>Megatron</i>	1 tahun
4.	Balon udara	1 bulan
5.	Kain atau spaduk atau umbul-umbul	1 minggu
6.	Poster atau stiker atau melekat	1 minggu
7.	Selebaran	1 minggu
8.	Kendaraan reklame	1 minggu
9.	Film atau <i>slide</i>	1 hari/ 1 kali penyelenggaraan
10.	Reklame kendaraan	1 tahun
11.	Peragaan: a. permanen b. tidak permanen	1 bulan 1 kali penyelenggaraan
12.	Baliho	1 minggu
13.	Rombong	1 tahun
14.	Cat toko	1 tahun
15.	Triplek	1 tahun

- (2) Masa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masa pemasangannya kurang dari 1 (satu) bulan dihitung masa pajaknya 1 (satu) bulan serta masa pemasangannya kurang dari 1 (satu) minggu dihitung masa pajaknya 1 (satu) minggu.

BAB VII  
DASAR PENGENAAN SEWA PERUBAHAN NASKAH REKLAME

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan sewa perubahan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan terjadinya perubahan atas naskah penyajian pesan reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dan/atau sendiri.
- (2) Pengenaan sewa perubahan naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak dikenakan biaya tambahan.
- (3) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penetapan pajak kembali sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai ketetapan pajak awal yang telah dibayarkan.
- (4) Perhitungan biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat dirumuskan sebagai berikut:

<b>Tarif Reklame Biaya Tambahan = Ketetapan pajak awal X 30%</b>
--

- (5) Perhitungan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
TANDA LUNAS PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 38

Tanda lunas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memiliki bukti yang terdiri atas :

- a. Stiker;
- b. Cap.

Pasal 39

- (1) Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a diberikan sebagai tanda bukti lunas pajak bagi pemasang jenis *billboard*, papan merek, *neon sign*, *neon box*, *tien plat*, baliho, *megatron*, balon udara, rombongan dan cat toko.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan warna yang berbeda pada setiap tahun anggarannya dan harus dipasang pada reklame.

Pasal 40 .....

Pasal 40

- (1) Cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b diberikan sebagai tanda bukti lunas pajak untuk reklame jenis kain, spanduk atau umbul-umbul.
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterakan pada kain yang di dalamnya terdapat tandatangan dan nama jelas petugas yang berwenang.

BABIX

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN PERIZINAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelaksanaan reklame.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pemasangan Reklame

Pasal 42

- (1) Jangka waktu pemasangan reklame minimal 1 (satu) minggu atau 1 (satu) tahun.
- (2) Pemasangan reklame kurang dari 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dihitung 1 (satu) minggu.
- (3) Pemasangan reklame kurang dari 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dihitung 1 (satu) bulan.
- (4) Pemasangan reklame kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetap dihitung 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Pemasangan Reklame

Pasal 43

- (1) Pengajuan perpanjangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan 3 (tiga) hari sebelum habis masa pemasangan.

(2) Pengajuan ....

- (2) Pengajuan perpanjangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilakukan 2 (dua) minggu sebelum habis masa pemasangan.
- (3) Pengajuan perpanjangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum habis masa pemasangan.

#### Bagian Keempat Pencabutan Perizinan Reklame

##### Pasal 44

Pencabutan izin reklame dapat dilakukan sebelum habis masa pemasangan jika penyelenggara reklame memasang reklame tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan/atau administrasi pada saat pengajuan permohonan izin.

### BAB X

#### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN PAJAK DAN KEBERATAN

##### Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak reklame.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD.
- (3) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah mengeluarkan Surat Keputusan.
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

##### Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Keberatan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, atau SKPDN.
- (3) Paling .....

- (3) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, permohonan dianggap dikabulkan.

#### Pasal 47

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### BAB XI

#### TATA CARA PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pengendalian Reklame

#### Pasal 48

- (1) Tata cara pengendalian reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dilaksanakan oleh tim pengendali yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim .....

- (2) Tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur:
  - a. Bapenda;
  - b. DPMPTSP;
  - c. Satpol PP; dan
  - d. Perangkat Daerah lain yang diperlukan.
- (3) Tugas dan susunan tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

## Bagian Kedua

### Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 49

- (1) Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan permohonan persyaratan pada saat pengajuan izin.
- (2) Pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bapenda terkait pemasangan reklame yang tidak membayar pajak reklame dan/atau menunggak pembayaran reklame.
- (3) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan per-triwulan.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

#### Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin;
  - d. pembongkaran dan/atau penurunan reklame; dan/atau
  - e. penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung; dan/atau
  - f. denda administratif.

(2) Tata .....

- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara menegur secara langsung kepada penyelenggara reklame;
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara memberikan surat secara tertulis kepada penyelenggara reklame;
- (4) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila surat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diberikan kepada penyelenggara reklame sebanyak 3 (tiga) kali tidak ditindaklanjuti.
- (5) Tata cara pembongkaran dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila surat pencabutan izin untuk penyelenggara reklame telah dikeluarkan.
- (6) Tata cara penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila pemasangan reklame tidak sesuai dengan persyaratan permohonan pada saat mengajukan izin.
- (7) Tata cara pemberian denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk yang menunggak pembayaran pajak reklame.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 51

- (1) Semua izin reklame yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perpanjangan izin yang diberikan kepada penyelenggara reklame yang telah habis izinnnya wajib menggunakan Peraturan Walikota ini.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 52

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53 .....

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 25 Januari 2022

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME  
DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA.

TABEL FAKTOR LOKASI PENEMPATAN

NO.	LOKASI	URAIAN LOKASI	NILAI LOKASI PENEMPATAN (Rp)
1.	JALAN TOL	Sepanjang jalan Tol, baik yang ada di marka, di atas jalan maupun di luar marka jalan tol	Rp600.000,00
2.	KAWASAN KHUSUS	Meliputi seluruh lokasi di dalam kawasan khusus seperti: Pelabuhan Laut Pelabuhan Udara Terminal Mall dan sejenisnya.	Rp674.000,00
3.	PERKOTAAN I	Meliputi : 1. Jalan Jenderal Sudirman 2. Jalan Ahmad Yani 3. Jalan Veteran 4. Jalan Brig. Jend. KH. Syam'un 5. Jalan Mayor Syefe'i 6. Jalan Yusuf Martadilaga 7. Jalan Diponegoro 8. Jalan KH. Abdul Fatah Hasan 9. Jalan Trip Jamaksari 10. Jalan KH. Sochari 11. Jalan Abdul Latif 12. Jalan Abdul Hadi 13. Jalan Lingkar Selatan 14. Jalan Sema'un Bakri 15. Jalan Ciwaru Raya 16. Jalan Ayip Usmana 17. Jalan Pasar Rau-Trip Jamaksari 18. Jalan Bhayangkara 19. Jalan Baimin 20. Jalan RM. Djayadiningrat	Rp450.000,00

		21. Jalan Amin Jasuta 22. Jalan Kagungan 23. Jalan Ki Tapa 24. Jalan KH. Khatib 25. Jalan Maulana Yusuf 26. Jalan Juhdi 27. Jalan SA. Tirtayasa 28. Jalan KH. Jamhari 29. Jalan Tb. Makmun 30. Jalan Ki Uju 31. Jalan Empat Lima 32. Jalan Ki Mas Jong 33. Jalan Lontar Baru 34. Jalan Mayor Supri Jamhari 35. Jalan M. Hasanudin 36. Jalan Ternaya 37. Jalan RSU 38. Jalan Tb. Bakri 39. Jalan Pangeran Purbaya 40. Jalan Letna Jidun 41. Jalan Raya Banten-Jembatan Tol (Kidemang) 42. Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani Palima 43. Jalan Raya Jakarta-Kalodran Walantaka 44. Jalan Raya Cilegon-Taman Raya Taktakan 45. Jalan Raya Pandeglang- Kemanisan Curug	
4.	PERKOTAAN II	Di wilayah Kota Serang kecuali lokasi yang sudah ada di Perkotaan I	Rp375.000,00
5.	KAWASAN INDUSTRI	Meliputi seluruh lokasi di dalam Kawasan Industri	Rp300.000,00

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SERANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN  
 PERHITUNGAN NILAI SEWA.

TABEL KETETAPAN PAJAK REKLAME

A. Reklame Permanen

1. *Billboard*/m<sup>2</sup>/Tahun

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M <sup>2</sup> /Rp)	NJOPR (M <sup>2</sup> /Rp)	NSR (M <sup>2</sup> /Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8(6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	Rp600.000,00	1	1.40	Rp840.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.890.000,00	Rp472.500,00
		Rp600.000,00	2	1.60	Rp960.000,00	Rp1.050.000,00	Rp2.010.000,00	Rp502.500,00
		Rp600.000,00	3	1.80	Rp1.080.000,00	Rp1.050.000,00	Rp2.130.000,00	Rp532.500,00
		Rp600.000,00	=> 4	2.00	Rp1.200.000,00	Rp1.050.000,00	Rp2.250.000,00	Rp562.500,00
2	Kawasan Khusus	Rp674.000,00	1	1.40	Rp943.600,00	Rp1.050.000,00	Rp1.993.600,00	Rp498.400,00
		Rp674.000,00	2	1.60	Rp1.078.400,00	Rp1.050.000,00	Rp2.128.400,00	Rp532.100,00
		Rp674.000,00	3	1.80	Rp1.213.200,00	Rp1.050.000,00	Rp2.263.200,00	Rp565.800,00
		Rp674.000,00	=> 4	2.00	Rp1.348.000,00	Rp1.050.000,00	Rp2.398.000,00	Rp599.500,00
3	Perkotaan I	Rp450.000,00	1	1.40	Rp630.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.680.000,00	Rp420.000,00
		Rp450.000,00	2	1.60	Rp720.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.770.000,00	Rp442.500,00
		Rp450.000,00	3	1.80	Rp810.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.860.000,00	Rp465.000,00
		Rp450.000,00	=> 4	2.00	Rp900.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.950.000,00	Rp487.500,00

4	Perkotaan II	Rp375.000,00	1	1.40	Rp525.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.575.000,00	Rp393.750,00
		Rp375.000,00	2	1.60	Rp600.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.650.000,00	Rp412.500,00
		Rp375.000,00	3	1.80	Rp675.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.725.000,00	Rp431.250,00
		Rp375.000,00	=> 4	2.00	Rp750.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.800.000,00	Rp450.000,00
5	Kawasan Industri	Rp300.000,00	1	1.40	Rp420.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.470.000,00	Rp367.500,00
		Rp300.000,00	2	1.60	Rp480.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.530.000,00	Rp382.500,00
		Rp300.000,00	3	1.80	Rp540.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.590.000,00	Rp397.500,00
		Rp300.000,00	=> 4	2.00	Rp600.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.650.000,00	Rp412.500,00

2. Reklame Papan/m<sup>2</sup>/Tahun (Papan Reklame dan Neon Box)

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M <sup>2</sup> /Rp)	NJOPR (M <sup>2</sup> /Rp)	NSR (M <sup>2</sup> /Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	Rp600.000,00	1	1.40	Rp840.000,00	Rp815.000,00	Rp1.655.000,00	Rp413.750,00
		Rp600.000,00	2	1.60	Rp960.000,00	Rp815.000,00	Rp1.775.000,00	Rp443.750,00
		Rp600.000,00	3	1.80	Rp1.080.000,00	Rp815.000,00	Rp1.895.000,00	Rp473.750,00
		Rp600.000,00	=> 4	2.00	Rp1.200.000,00	Rp815.000,00	Rp2.015.000,00	Rp503.750,00
2	Kawasan Khusus	Rp674.000,00	1	1.40	Rp943.600,00	Rp815.000,00	Rp1.758.600,00	Rp439.650,00
		Rp674.000,00	2	1.60	Rp1.078.400,00	Rp815.000,00	Rp1.893.400,00	Rp473.350,00
		Rp674.000,00	3	1.80	Rp1.213.200,00	Rp815.000,00	Rp2.028.200,00	Rp507.050,00
		Rp674.000,00	=> 4	2.00	Rp1.348.000,00	Rp815.000,00	Rp2.163.000,00	Rp540.750,00

3	Perkotaan I	Rp450.000,00	1	1.40	Rp630.000,00	Rp815.000,00	Rp1.445.000,00	Rp361.250,00
		Rp450.000,00	2	1.60	Rp720.000,00	Rp815.000,00	Rp1.535.000,00	Rp383.750,00
		Rp450.000,00	3	1.80	Rp810.000,00	Rp815.000,00	Rp1.625.000,00	Rp406.250,00
		Rp450.000,00	=> 4	2.00	Rp900.000,00	Rp815.000,00	Rp1.715.000,00	Rp428.750,00
4	Perkotaan II	Rp375.000,00	1	1.40	Rp525.000,00	Rp815.000,00	Rp1.340.000,00	Rp335.000,00
		Rp375.000,00	2	1.60	Rp600.000,00	Rp815.000,00	Rp1.415.000,00	Rp353.750,00
		Rp375.000,00	3	1.80	Rp675.000,00	Rp815.000,00	Rp1.490.000,00	Rp372.500,00
		Rp375.000,00	=> 4	2.00	Rp750.000,00	Rp815.000,00	Rp1.565.000,00	Rp391.250,00
5	Kawasan Industri	Rp300.000,00	1	1.40	Rp420.000,00	Rp815.000,00	Rp1.235.000,00	Rp308.750,00
		Rp300.000,00	2	1.60	Rp480.000,00	Rp815.000,00	Rp1.295.000,00	Rp323.750,00
		Rp300.000,00	3	1.80	Rp540.000,00	Rp815.000,00	Rp1.355.000,00	Rp338.750,00
		Rp300.000,00	=> 4	2.00	Rp 600.000,00	Rp815.000,00	Rp1.415.000,00	Rp353.750,00

3. *Megatron/ Videotron* dan sejenisnya/M<sup>2</sup>/Tahun

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp)	SudutPandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M <sup>2</sup> /Rp)	NJOPR (M <sup>2</sup> /Rp)	NSR (M <sup>2</sup> /Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8(6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	Rp600.000,00	1	1.40	Rp840.000,00	Rp12.950.000,00	Rp28.120.000,00	Rp7.030.000,00
		Rp600.000,00	2	1.60	Rp960.000,00	Rp12.950.000,00	Rp28.240.000,00	Rp7.060.000,00
		Rp600.000,00	3	1.80	Rp1.080.000,00	Rp12.950.000,00	Rp28.360.000,00	Rp7.090.000,00
		Rp600.000,00	=> 4	2.00	Rp1.200.000,00	Rp12.950.000,00	Rp28.480.000,00	Rp7.120.000,00

2	Kawasan Khusus	Rp674.000,00	1	1.40	Rp943.600,00	Rp12.950.000,00	Rp28.223.600,00	Rp7.055.900,00
		Rp674.000,00	2	1.60	Rp1.078.400,00	Rp12.950.000,00	Rp28.358.400,00	Rp7.089.600,00
		Rp674.000,00	3	1.80	Rp1.213.200,00	Rp12.950.000,00	Rp28.493.200,00	Rp7.123.300,00
		Rp674.000,00	=> 4	2.00	Rp1.348.000,00	Rp12.950.000,00	Rp28.628.000,00	Rp7.157.000,00
3	Perkotaan I	Rp450.000,00	1	1.40	Rp630.000,00	Rp12.950.000,00	Rp27.910.000,00	Rp6.977.500,00
		Rp450.000,00	2	1.60	Rp720.000,00	Rp12.950.000,00	Rp28.000.000,00	Rp7.000.000,00
		Rp450.000,00	3	1.80	Rp810.000,00	Rp12.950.000,00	Rp28.090.000,00	Rp7.022.500,00
		Rp450.000,00	=> 4	2.00	Rp900.000,00	Rp12.950.000,00	Rp28.180.000,00	Rp7.045.000,00
4	Perkotaan II	Rp375.000,00	1	1.40	Rp525.000,00	Rp12.950.000,00	Rp27.805.000,00	Rp6.951.250,00
		Rp375.000,00	2	1.60	Rp600.000,00	Rp12.950.000,00	Rp27.880.000,00	Rp6.970.000,00
		Rp375.000,00	3	1.80	Rp675.000,00	Rp12.950.000,00	Rp27.955.000,00	Rp6.988.750,00
		Rp375.000,00	=> 4	2.00	Rp750.000,00	Rp12.950.000,00	Rp28.030.000,00	Rp7.007.500,00
5	Kawasan Industri	Rp300.000,00	1	1.40	Rp420.000,00	Rp12.950.000,00	Rp27.700.000,00	Rp6.925.000,00
		Rp300.000,00	2	1.60	Rp480.000,00	Rp12.950.000,00	Rp27.760.000,00	Rp6.940.000,00
		Rp300.000,00	3	1.80	Rp540.000,00	Rp12.950.000,00	Rp27.820.000,00	Rp6.955.000,00
		Rp300.000,00	=> 4	2.00	Rp600.000,00	Rp12.950.000,00	Rp27.880.000,00	Rp6.970.000,00

4. Balon Udara/M<sup>2</sup>/Tahun

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M <sup>2</sup> /Rp)	NJOPR (M <sup>2</sup> /Rp)	NSR (M <sup>2</sup> /Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9(8x25%)
1	Jalan Tol	Rp600.000,00	1	1.40	Rp840.000,00	Rp750.000,00	Rp1.590.000,00	Rp397.500,00
		Rp600.000,00	2	1.60	Rp960.000,00	Rp750.000,00	Rp1.710.000,00	Rp427.500,00
		Rp600.000,00	3	1.80	Rp1.080.000,00	Rp750.000,00	Rp1.830.000,00	Rp457.500,00
		Rp600.000,00	=> 4	2.00	Rp1.200.000,00	Rp750.000,00	Rp1.950.000,00	Rp487.500,00

2	Kawasan Khusus	Rp674.000,00	1	1.40	Rp943.600,00	Rp750.000,00	Rp1.693.600,00	Rp409.000,00
		Rp674.000,00	2	1.60	Rp1.078.400,00	Rp750.000,00	Rp1.828.400,00	Rp457.100,00
		Rp674.000,00	3	1.80	Rp1.213.200,00	Rp750.000,00	Rp1.963.200,00	Rp490.800,00
		Rp674.000,00	=> 4	2.00	Rp1.348.000,00	Rp750.000,00	Rp2.098.000,00	Rp524.500,00
3	Perkotaan I	Rp450.000,00	1	1.40	Rp630.000,00	Rp750.000,00	Rp1.380.000,00	Rp345.000,00
		Rp450.000,00	2	1.60	Rp720.000,00	Rp750.000,00	Rp1.470.000,00	Rp367.500,00
		Rp450.000,00	3	1.80	Rp810.000,00	Rp750.000,00	Rp1.560.000,00	Rp390.000,00
		Rp450.000,00	=> 4	2.00	Rp900.000,00	Rp750.000,00	Rp1.650.000,00	Rp412.500,00
4	Perkotaan II	Rp375.000,00	1	1.40	Rp525.000,00	Rp750.000,00	Rp1.275.000,00	Rp318.750,00
		Rp375.000,00	2	1.60	Rp600.000,00	Rp750.000,00	Rp1.350.000,00	Rp337.500,00
		Rp375.000,00	3	1.80	Rp675.000,00	Rp750.000,00	Rp1.425.000,00	Rp356.250,00
		Rp375.000,00	=> 4	2.00	Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00	Rp375.000,00
5	Kawasan Industri	Rp300.000,00	1	1.40	Rp420.000,00	Rp750.000,00	Rp1.170.000,00	Rp292.500,00
		Rp300.000,00	2	1.60	Rp480.000,00	Rp750.000,00	Rp1.230.000,00	Rp307.500,00
		Rp300.000,00	3	1.80	Rp540.000,00	Rp750.000,00	Rp1.290.000,00	Rp322.500,00
		Rp300.000,00	=> 4	2.00	Rp600.000,00	Rp750.000,00	Rp1.350.000,00	Rp337.500,00

B. Reklame Non Permanen

No	Jenis Reklame	NJOPR (Rp)	%	Hasil Perhitungan		Tarif Pajak Reklame	Keterangan
				NSPR (Rp)	NSR (Rp)		
1	2	3	4	5 (3x4)	6(3+5)	7 (6*25%)	8
1	Kain/Spanduk/Umbul-umbul	Rp30.000,00	100	Rp30.000,00	Rp60.000,00	Rp15.000,00	M <sup>2</sup> /Minggu

2	Poster/Stiker/Melekat	Rp105.000,00	100	Rp105.000,00	Rp210.000,00	Rp52.500,00	Per 50 Lembar/Minggu
3	Selebaran	Rp105.000,00	100	Rp105.000,00	Rp210.000,00	Rp52.500,00	Per 50 Lembar/Minggu
4	Kendaraan Reklame	Rp600.000,00	100	Rp600.000,00	Rp1.200.000,00	Rp300.000,00	1 Jenis/Minggu
5	Film/ Slide	Rp 150.000,00	100	Rp150.000,00	Rp300.000,00	Rp75.000,00	1 Unit/Penyelenggara
6	Reklame Kendaraan	Rp750.000,00	100	Rp750.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp375.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
7	Reklame Peragaan Permanen	Rp600.000,00	100	Rp600.000,00	Rp1.200.000,00	Rp300.000,00	1 Bulan
8	Reklame Peragaan Non Permanen	Rp300.000,00	100	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp150.000,00	1 Kali Penyelenggaraan
9	Balegho	Rp131.000,00	100	Rp131.000,00	Rp262.000,00	Rp65.500,00	M <sup>2</sup> /Minggu
10	Rombong	Rp210.000,00	100	Rp210.000,00	Rp420.000,00	Rp105.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
11	Cat Toko	Rp240.000,00	100	Rp240.000,00	Rp480.000,00	Rp120.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun
12	Tinplat	Rp210.000,00	100	Rp210.000,00	Rp420.000,00	Rp105.000,00	M <sup>2</sup> /Tahun

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN